



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 531 / 2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADА KB PAUD TERPADU CAHAYA
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Cahaya per tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Cahaya Nomor : 420 / 77.SK / KB / 2017;
b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
KB PAUD TERPADU CAHAYA

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB PAUD TERPADU CAHAYA

Jenis program : KB

Alamat : Dusun Patinea, Desa Kawa

NPSN : 69971041

Nama Pengelola : RUKIANI TUHUTERU, S.Kep

Tanggal/Bulan/Tahun : 26 April 2022

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus
senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh
Pemerintah;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan
kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 April 2022;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 26 April 2022

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat,



ZOHAN TAHRYA, S.Pd. M.Eng.

NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Dirjen Diktaasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala KB Santa Maria di Dusun Patinea;
9. Anrop.